



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 475 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 155/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 13 Oktober 2024 tentang Hasil Kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum bersama Tim Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 462 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Pasangan Calon	Hari dan Tanggal Pelaksanaan
1	Untoro Hariadi, M.Si dan Wahyudi Anggoro Hadi	Minggu, 17 November 2024
2	H. Abdul Halim Muslih dan H. Aris Suharyanta, S.Sos, M.M	Minggu, 10 November 2024
3	Joko B Purnomo dan Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H	Minggu, 3 November 2024

KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KETIGA : Petugas penghubung Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk rapat umum kepada Kepolisian Resor Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

